

**UPAYA MEMPERTAHANKAN KEWIBAWAAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PROSES KONSTATERING REKENING TABUNGAN BANK TERKAIT KONSEPSI
*BANK SECRECY LAW***

Oleh:

Nadzirotus Sintya Falady, S.H., M.H.

Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan

NIP: 200004182022032003

I. PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu kewajiban bank adalah menjaga rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah, dihapus, dan dimuat baru dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 14 angka 37 UU P2SK yang mengubah Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 serta penjelasannya menegaskan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,¹ Dalam hal ini, data terkait saldo ataupun data transaksi nasabah, termasuk sebagai rahasia bank. Kerahasiaan data nasabah merupakan salah satu prinsip dalam hukum perbankan yang disebut sebagai *bank secrecy law* yang memiliki fungsi untuk melindungi privasi dan informasi nasabah dari akses dan pengungkapan yang tidak sah, termasuk pula melindungi nasabah dari kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan, dan pembalakan data. Bank yang membocorkan informasi nasabah yang dikategorikan rahasia bank dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Kewajiban bank tersebut dikenakan kepada pegawai bank yang terdiri dari semua pejabat dan karyawan bank.

Kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah terkadang dapat menimbulkan benturan dengan beberapa hal yang menjadi kewenangan Pengadilan, misalnya untuk kegiatan konstatering yang merupakan salah satu persiapan pelaksanaan eksekusi. Benturan terjadi ketika konstatering dilakukan terhadap permohonan eksekusi yang objek perkaranya tabungan yang disimpan di bank. Hal ini bertentangan dengan konsepsi rahasia bank yang melarang bank untuk

¹Saufa Ata Taqiyya, Prinsip Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy Law*) di Indonesia, Hukumonline, <https://www.Hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19/> diakses pada 05 September 2024 pukul 10.38 WIB

memberikan informasi nasabah dan simpanannya, sedangkan dalam proses konstatering mengharuskan Pengadilan untuk melakukan pencocokan objek sengketa yang akan dieksekusi, sehingga membutuhkan informasi nasabah dan simpanannya yang seharusnya dirahasiakan oleh bank. Dalam pelaksanaannya ketika Pengadilan Agama melakukan kegiatan konstatering rekening nasabah, baik bank BUMN maupun bank swasta “mempersulit” proses tersebut dengan dalih Pengadilan Agama memerlukan izin OJK untuk dapat melakukan pencocokan data nasabah dan simpanannya. Hal ini tentu menjadi masalah karena tidak ada interkoneksi antar lembaga negara sehingga birokrasi perizinan konstatering tabungan bank nasabah terlalu panjang, rumit, dan berbelit-belit sehingga memperlambat proses eksekusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai OJK yang menjelaskan bahwa perizinan ke OJK harus diajukan ke kantor OJK Pusat yang berkantor di Jakarta, tidak dapat diajukan ke kantor OJK regional karena kantor OJK regional hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan di daerah misalnya BPR.

Prosedur birokrasi yang berbelit antara Pengadilan Agama – Bank – OJK menyebabkan para pihak mengalami kerugian karena hak-hak keperdataannya atas putusan pengadilan yang akan dieksekusi tidak segera dipenuhi. Bahkan dikenal sebuah ungkapan “*justice delayed is justice denied*” (terlambat memberikan keadilan adalah bentuk lain ketidakadilan), tidak salah juga apabila dikatakan “*execution delayed justice denied*” (terlambat mengeksekusi adalah bentuk lain ketidakadilan).² Kenyataan dalam praktek, terdapat sejumlah Pengadilan Agama di Indonesia yang mempunyai tunggakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan berbagai alasan dan hambatan yang berbeda-beda. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian akan merusak kepercayaan dan wibawa Pengadilan Agama. Eksekusi yang dijalankan mulai dari *aanmaning*, konstatering, sita eksekusi hingga proses eksekusi baik pengosongan atau penjualan lelang harus terlaksana dengan baik. Semua unsur yang terlibat harus memiliki kesamaan cita-cita dan *good will*, mulai dari Ketua Pengadilan Agama, Panitera, Juru Sita, pihak bersengketa, hingga pihak lain yang terlibat seperti bank. Ketua Pengadilan Agama tidak boleh ragu-ragu dan harus berani serta berusaha semaksimal mungkin supaya pelaksanaan eksekusi berjalan lancar dan tuntas. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama dan mengurangi *eigenrechting* dalam memperjuangkan hak miliknya yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum. Meskipun menghadapi beberapa kendala dan tantangan, konstatering tetap menjadi alat yang efektif untuk menjamin kelancaran pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu,

² Khoiriyah Roihan.S.Ag., M.H., *Permasalahan Seputar Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama*, website PTA Pekanbaru, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/images/stories/permasalahan%20seputar%20eksekusi%20hak%20tanggungan%20di%20PA.pdf> diakses pada 05 Februari 2024 pukul 08.47 WIB

diperlukan peningkatan pemahaman hukum, koordinasi yang baik antar pihak terkait, serta pengoptimalan peran setiap komponen yang terlibat dalam proses konstatering sehingga “marwah, nilai, dan kewibawaan” Pengadilan Agama dapat selalu dipertahankan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengadilan Agama melakukan konstatering eksekusi yang objek perkaranya rekening bank nasabah?
2. Bagaimana kerahasiaan data nasabah dalam proses konstatering?
3. Bagaimana rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut?

II. PEMBAHASAN

2.1. KONSTATERING REKENING BANK NASABAH

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Ten Uit Voerlegging Van Vonnisen*) yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Undang-Undang mewajibkan setiap Ketua Pengadilan untuk melaksanakan permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, guna mewujudkan kepastian hukum (validitas yuridis) dan keadilan masyarakat (validitas filosofis) serta kemanfaatan bagi pemohon eksekusi (validitas sosiologis). Sangat ironis bila masyarakat pencari keadilan yang memperjuangkan haknya dengan cara mengajukan gugatan perdata di Pengadilan, yang sangat menyita waktu, tenaga dan biaya, ternyata hanya memperoleh kemenangan di atas kertas, dan tidak dapat menikmati hasil perjuangannya (kemenangannya). Kenyataan dalam praktek, terdapat sejumlah Pengadilan Agama di Indonesia yang mempunyai tunggakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan berbagai alasan dan hambatan yang berbeda-beda. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, maka akan merusak kepercayaan dan wibawa Pengadilan Agama. Pada hakekatnya eksekusi adalah manifestasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama tersebut. Namun kenyataannya pihak yang kalah tidak mau menyerahkan kepada Pemohon eksekusi, dengan berbagai dalih dan alasan meskipun sebenarnya pihak yang kalah tersebut mengetahui terhadap objek sengketa terdapat hak Pemohon eksekusi. Pihak yang menang tentu tidak dapat membiarkan atas sikap termohon eksekusi tersebut, sehingga untuk mendapatkan haknya Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*eksekution forcee*).

Keberhasilan pelaksanaan eksekusi secara tuntas, merupakan harapan yang diinginkan masyarakat pencari keadilan, dan jika hal ini berhasil dilakukan, maka pihak pencari keadilan menjadi yakin dan percaya bahwa berperkara di Pengadilan Agama akan bermanfaat karena dapat

mengembalikan hak milik Pemohon eksekusi yang dikuasai pihak Termohon eksekusi secara melawan hukum. Kepercayaan masyarakat tersebut dapat membuat lembaga Peradilan Agama menjadi terhormat dan dihormati sekaligus mendongkrak wibawa Pengadilan Agama yang selama ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Selanjutnya jika eksekusi tidak dapat dilaksanakan atau ditunda-tunda tanpa penyelesaian yang jelas, maka pencari keadilan semakin tidak percaya lagi kepada Pengadilan Agama, dan mereka akan cenderung mengambil jalan pintas, yaitu main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan jalan menggunakan kekerasan untuk menuntut kembali hak miliknya yang dikuasai pihak lain yang tidak sah. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut, membuat Peradilan Agama semakin tidak dihormati sehingga berdampak pada menurunnya citra dan wibawa Peradilan Agama.³ Berbelit-belitnya proses eksekusi perdata dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Proses eksekusi dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya tahap persiapan yaitu menelaah dan membuat resume perkara, melakukan konstatering/pengecekan terhadap objek eksekusi, pelaksanaan teguran (*aanmaning*), tahap pelaksanaan eksekusi. Yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah tahap konstatering yang hingga kini belum ditemukan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya, sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Karena proses konstatering pada dasarnya merupakan manifestasi kebijakan Ketua Pengadilan, dan bukan merupakan tahapan baku yang harus dilakukan. Dalam artian ada Pengadilan yang menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan sehingga mewajibkan konstatering sebelum pelaksanaan eksekusi, dan ada pula Pengadilan yang tidak melakukan konstatering sebelum pelaksanaan eksekusi. Konstatering pada intinya merupakan kegiatan pencocokan objek perkara dalam putusan pengadilan yang dimohonkan eksekusi guna menjamin kelancaran proses eksekusi.

Tujuan dilakukan konstatering yaitu :

1. Mengumpulkan bukti-bukti fisik terkait objek perkara yang akan dieksekusi,
2. Mengetahui kondisi dan spesifikasi objek perkara tersebut,
3. Mengidentifikasi kepemilikan dan penguasaan objek perkara, apakah terjadi perubahan/perbedaan dengan berkas perkara
4. Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses eksekusi

Kegiatan konstatering lazimnya dilakukan setelah sita jaminan berubah menjadi sita eksekusi dan sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap objek eksekusi. Pelaksanaan konstatering tersebut

³ Drs. H.Tarsi,S.H., *Eksekusi Penjualan Lelang Mendongkrak Kewibawaan Peradilan Agama*, website PA Semarang, https://www.pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/2-EKSEKUSI_PENJUALAN_LELANG.pdf diakses pada 05 September 2024 pukul 08.16 WIB

dilaksanakan oleh Panitera, dibantu Panitera Muda, dan Jurusita berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan. Proses konstatering dapat didampingi pula oleh perangkat desa, pemohon dan termohon eksekusi beserta kuasanya, dan pengamanan dari Polres (apabila diperlukan).

Kegiatan konstatering dapat dilakukan terhadap objek perkara yang berupa benda tidak bergerak seperti tanah, yaitu mencocokkan batas-batas tanah sengketa yang tertera pada berkas perkara dengan keadaan di lapangan, dan mencatat perubahan batas-batas tanah sengketa dalam keadaan terakhir, serta mencatat subyek yang menguasai obyek sengketa dalam keadaan terakhir. Selain tanah, konstatering juga dapat dilakukan terhadap objek perkara berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor, benda-benda lain yang bernilai jual, dan uang yang disimpan di rekening bank tertentu, misalnya untuk perkara kewarisan dalam hal Pewaris meninggalkan harta waris berupa uang tabungan. Dalam hal objek eksekusi berupa uang tabungan yang disimpan pada Bank, maka Pengadilan Agama dapat melaksanakan konstatering terhadap rekening tabungan Bank tersebut yang bertujuan untuk mencocokkan, memastikan keakuratan data terkait saldo dan transaksi-transaksi atas suatu rekening atau simpanan atas nama seseorang maupun badan yang menjadi objek sengketa.

2.2. KERAHASIAAN DATA NASABAH DALAM PROSES KONSTATERING

Bank secrecy law atau prinsip kerahasiaan bank adalah prinsip dalam hukum perbankan yang mewajibkan bank untuk merahasiakan informasi nasabah dan simpanannya. Prinsip ini juga dikenal sebagai privasi keuangan, keamanan bank, atau kebijaksanaan perbankan. Di Indonesia berlaku teori rahasia bank yang bersifat nisbi/relative, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak.⁴ Terdapat beberapa kondisi yang mengecualikan kerahasiaan data nasabah, misalnya untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata.

Pasal 14 angka 37 UU P2SK yang mengubah Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 serta penjelasannya menegaskan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya

Pasal 14 angka 38 UU P2SK yang baru memuat Pasal 40A ayat (1) UU 7/1992 :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku untuk :

- a. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabah, Nasabah dan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah;
- b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;....

Pasal pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perkara perdata tersebut apabila dikaitkan dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka yang sering terjadi adalah :

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 40

- Perkara perdata antara bank dan nasabah, misalnya dalam perkara ekonomi syariah. Dalam hal ini apabila bank sebagai kreditur dan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan juga sebagai nasabah debitur yang meminjam dana di bank
- Perkara perdata antara nasabah dan nasabah, misalnya kewarisan, harta bersama, dsb
- Perkara perdata terkait dengan nasabah, misalnya kewarisan, harta bersama, dsb

Pasal 43 UU P2SK Dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf a, berlaku:

- a. untuk perkara perdata antara Bank dan Nasabah, direksi Bank atau yang setara yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut; atau
- b. untuk perkara perdata antara Nasabah dan Nasabah, dan **terkait dengan Nasabah**, direksi Bank atau yang setara harus menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah dan informasi lain yang relevan dengan perkara berdasarkan **permintaan ketua pengadilan negeri**, ketua pengadilan tinggi, atau Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian Pasal 43 UU P2SK tersebut dapat ditafsirkan secara gramatikal bahwa untuk permintaan informasi terkait perkara perdata nasabah bank, dapat diajukan kepada Direksi Bank atau setara. Tidak ada klausul kewajiban meminta izin OJK dalam pasal tersebut. Namun sayangnya Pasal tersebut masih menimbulkan kekosongan hukum, karena hanya memberikan kewenangan permintaan informasi nasabah oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi. Pasal tersebut masih belum mengakomodir kewenangan “Ketua Pengadilan Agama/Ketua Pengadilan Tinggi Agama” untuk melakukan kewenangan yang sama dalam hal mengajukan permintaan informasi nasabah ke direksi bank. Sehingga tidak jarang bank salah menafsirkan norma tersebut dan meminta Jurusita Pengadilan Agama yang bertugas dalam proses konstatering untuk terlebih dahulu mengurus surat izin konstatering rekening bank ke OJK.

Sedangkan untuk dalil penolakan bank dalam memberikan informasi nasabah bank kepada Pengadilan Agama, dengan alasan bahwa Pengadilan Agama harus terlebih dahulu meminta izin kepada OJK, menurut penulis adalah hal yang tidak tepat. Karena mekanisme izin kepada OJK dalam meminta informasi nasabah bank hanya terbatas pada kepentingan peradilan dalam perkara pidana saja, bukan untuk perkara perdata. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 14 angka 38 UU P2SK** yang memuat baru Pasal 40B UU Perbankan :

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan izin membuka Rahasia Bank :

- a. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf b;
- b. untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf g

Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepolisian, Kejaksaan, Ketua Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri.

2.3. REKOMENDASI SOLUSI

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, perlu disampaikan rekomendasi yang akurat untuk memperjelas perihal ketentuan yang seharusnya diterapkan terhadap proses konstatering tabungan nasabah bank. Langkah paling konkrit dan strategis yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama saat ini adalah mengadakan forum perundingan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dan sosialisasi dengan berbagai bank baik swasta maupun BUMN yang salah satu substansinya memberikan akses kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan informasi rekening nasabah dalam proses konstatering. MoU tersebut dapat membangun manifestasi konsep interkoneksi sistem antara Pengadilan dengan lembaga-lembaga di luar lembaga yudikatif guna mewujudkan pelaksanaan putusan yang efektif dan efisien sehingga terwujudlah tujuan hukum untuk memberikan kepastian hukum.⁵ Selain Pengadilan di tingkat pertama, Mahkamah Agung juga seharusnya membuat MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang salah satu substansinya adalah mempertajam kewenangan Pengadilan Agama untuk dapat melakukan konstatering rekening nasabah bank tanpa perlu izin OJK, melainkan dapat langsung meminta informasi kepada direksi bank. Dapat diadakan pula sosialisasi secara masif kepada bank terkait hal tersebut.

Perlu dipahami bahwa proses konstatering merupakan salah satu tahapan eksekusi guna keberhasilan penegakan hukum atas putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan secara sukarela. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum (*legal system*), yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi/isi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini pengadilan sebagai salah satu bagian struktur hukum harus

⁵ Orasi ilmiah Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, M.M. yang disampaikan dalam acara pengukuhan guru besar “*Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem: Sebuah Pemikiran Metabolisme Biological Justice*”, pada 14 Maret 2022

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal Systems: A Social Science Perspective*, terj. M. Khozim, Bandung : Nusa Med 2019, hlm. 7

menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalankan eksekusi, dan apabila dibutuhkan dapat membuat kerjasama dengan lembaga lain misalnya OJK dan bank sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.⁷ Dalam hal ini terkait peraturan perundang-undangan yang masih belum mengatur jelas/menimbulkan multitafsir mengenai pelaksanaan konstatering eksekusi seharusnya segera direvisi sehingga mempermudah aparat penegak hukum dalam mempedomani aturan tersebut. Misalnya terkait *incomplete norm* (norma yang tidak lengkap) dalam Pasal 43 UU P2SK belum menyebutkan frasa “Ketua Pengadilan Agama/Ketua Pengadilan Tinggi Agama” dalam meminta informasi kepada direksi bank, maka menurut penulis harus segera dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau dilakukan revisi Undang-Undang untuk memasukkan frasa “Ketua Pengadilan Agama/Ketua Pengadilan Tinggi Agama” dalam Pasal tersebut. Walaupun kewenangan Pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan baru dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun saat ini Pengadilan Agama telah berwenang penuh untuk melakukan eksekusi sendiri. Sebelumnya Pengadilan Agama hanya dapat meminta *fiat executie* ke Pengadilan Negeri setempat. Hal ini terjadi karena Pengadilan Agama belum diatur sendiri dalam suatu Undang-Undang khusus dan belum memiliki lembaga kejurusitaan sendiri.⁸ Oleh karena saat ini Pengadilan Agama telah memiliki kewenangannya sendiri untuk melakukan eksekusi dan meninjau bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah menyatakan bahwa kedudukan Pengadilan Agama sejajar dengan Peradilan Umum, maka seharusnya dalam pasal tersebut juga memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Agama/Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk meminta informasi nasabah bank guna proses konstatering, tidak hanya Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi saja yang berhak. Sehingga Pasal 43 UU P2SK tersebut harus direvisi menjadi :

“.....untuk perkara perdata antara Nasabah dan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah, direksi Bank atau yang setara harus menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah dan informasi lain yang relevan dengan perkara berdasarkan permintaan ketua pengadilan negeri, **ketua pengadilan agama**, ketua pengadilan tinggi, **ketua pengadilan tinggi agama**, atau Ketua Mahkamah Agung....”

⁷ Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer*, Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 1 No 1 (2021), hlm. 46-68, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/4087/1550> diakses pada 07 September 2024 pukul 09.06 WIB

⁸ Drs. H. Damsyi, M.H., *Eksekusi Perkara Perdata Agama dan Permasalahannya*, PTA Jakarta, https://pta-jakarta.go.id/filepdf/artikel-eksekusi_perkara_perdata_agama-damsyi.pdf diakses pada 05 September 2024 pukul 20.04 WIB

Melalui revisi tersebut akan tercipta sebuah kepastian hukum sehingga bank tidak lagi salah tafsir Undang-Undang tersebut.

Sehubungan dengan observasi yang dilakukan Penulis terkait pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama, ditemukan fakta bahwa belum ada aturan resmi pedoman pelaksanaan konstatering eksekusi di Pengadilan Agama, baik di HIR, RV, maupun Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Bahkan Pengadilan Agama sendiri belum memiliki pedoman eksekusi, berbeda dengan Pengadilan Negeri yang telah memiliki “Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri” yang disusun oleh Dirjen Badilum sejak Februari 2019 yang lalu. Sehingga selama ini terjadi disparitas pelaksanaan konstatering karena hanya berpedoman pada prinsip kepatutan dan kebiasaan di Pengadilan Agama. Menurut Penulis perlu ada pedoman yang lebih rinci yang memuat teknis prosedur, hingga contoh penetapan konstatering yang isinya harus jelas memuat nomor perkaranya, nomor rekening yang akan dilakukan konstatering, dan saldo rekening terakhir, serta berita acara konstatering. Penulis juga belum menemukan SOP pelaksanaan konstatering rekening nasabah bank di Pengadilan Agama, sehingga patut kiranya dibuat SOP sebagai pedoman pelaksanaan konstatering di Pengadilan Agama.

Melalui reformulasi sistem konstatering eksekusi putusan yang baik maka selain memberikan pemenuhan hak kepada pihak berperkara juga akan berdampak terhadap kepastian hukum. Adapun kepastian hukum sendiri merupakan hak konstitusional yang dimuat di dalam norma dasar negara, yakni sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yang diantaranya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Sebagaimana teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch bahwa cita hukum (*rechtsidee*) adalah untuk menciptakan keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi mulai dari aanmaning, sita eksekusi hingga eksekusi penjualan lelang dan pengosongan, dapat memberikan harapan dan meningkatkan kepercayaan publik dan pencari keadilan bagi kemajuan dan wibawa Peradilan Agama. Oleh karena itu segala hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, termasuk konstatering tabungan nasabah bank harus segera diatasi.

3.2 SARAN

Rekomendasi solusi :

1. MoU Kerjasama antara OJK dengan Mahkamah Agung, serta MoU Kerjasama antara Pengadilan Agama dan Bank Swasta/BUMN
2. Sosialisasi kepada Bank bahwa untuk perkara perdata terkait dengan Nasabah, direksi Bank atau yang setara harus menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah dan informasi lain yang relevan dengan perkara berdasarkan permintaan ketua pengadilan
3. Membuat SOP (*Standard Operational Procedure*) konstatering eksekusi tabungan bank
4. Revisi Undang-Undang P2SK guna memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Agama/Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk meminta informasi rekening tabungan bank

DAFTAR PUSTAKA

Lawrence M. Friedman, *The Legal Systems: A Social Science Perspective*, terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Med, 2019

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Drs. H.Damsyi, M.H., *Eksekusi Perkara Perdata Agama dan Permasalahannya*, PTA Jakarta, https://pta-jakarta.go.id/filepdf/artikel-eksekusi_perkara_perdata_agama-damsyi.pdf diakses pada 05 September 2024 pukul 20.04 WIB

Drs. H.Tarsi,S.H., *Eksekusi Penjualan Lelang Mendongkrak Kewibawaan Peradilan Agama*, website PA Semarang, https://www.pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/2EKS_EKUSI_PENJUALAN_LELANG.pdf diakses pada 05 September 2024 pukul 08.16 WIB

Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H., *Permasalahan Seputar Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama*, website PTA Pekanbaru, <https://www.ptapekanbaru.go.id/images/stories/permasalahan%20seputar%20eksekusi%20hak%20tanggungan%20di%20PA.pdf> diakses pada 05 Februari 2024 pukul 08.47 WIB

Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer*, Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 1 No 1 (2021), hlm. 46-68, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/4087/1550> diakses pada 07 September 2024 pukul 09.06 WIB

Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, M.M., *Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem: Sebuah Pemikiran Metabolisme Biological Justice*, pada 14 Maret 2022

Saufa Ata Taqiyya, *Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia*, Hukumonline, <https://www.Hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecylaw-i-di-indonesia/t62443-0db90b19/> diakses pada 05 September 2024 pukul 10.38 WIB